

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang didalamnya terdapat banyak pulau. Pada setiap pulau selain perkotaan juga memiliki desa yang beragam. Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan adat setempatnya yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan perdesaan memiliki peran penting bagi pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam, manusia, infrastruktur, maupun kapital. Selanjutnya, pemberlakuan otonomi daerah menjadi momentum bagi perbaikan kualitas pembangunan perdesaan yang diperkuat melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan perundangan tersebut, pembangunan desa dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan desa melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi yang dimiliki (Akib, 2021).

Untuk mendukung upaya pembangunan desa, maka keuangan desa menurut Pasal 72 Undang-Undang Desa dapat bersumber dari beberapa sumber

yaitu pendapatan asli Desa (PADes), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana Desa, dana hibah dan lain- lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang diperoleh desa dari hasil usaha, swadaya dan partisipasi, hasil aset, dan lainnya. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa adalah pendapatanyang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, serta hasil BUMDes. PADes yang terdiri atas hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong menjadi salah satu sumber keuangan Desa yang sangat vital karena dengan penghasilan Pendapatan AsliDesa (PADes) yang tinggi akan membuat perekonomian desa menjadi lebih baik dan membuat desa menjadi mandiri tanpa harus ketergantungan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk mendukung pendapatan asli desa, pemerintah menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi yang dapat menampung hasil aktivitas ekonomi masyarakat (Ridwansyah, 2021).

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan badan usaha masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui potensi yang ada di sebuah desa (Lake et al., 2023). Maka di perlukan

optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam membangun dan mengelola potensi desa.

Hasil penelitian oleh (Puspayanthi & Prayudi, 2017) menyatakan bahwa optimalisasi Badan usaha Milik Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa, juga didukung oleh penelitian dari (Nurhidayati et al., 2023) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Maka dari itu optimalisasi BUMDes sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usahalain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Pengelolaan aset harus dikelola secara professional sehingga akan menghasilkan sumber pendapatan bagi desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengaturan atas pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan jenis asetnya. Jenis aset desa terdiri atas tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Apabila pengelolaan aset sudah dilakukan secara professional dan optimal maka akan menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2017) menyatakan bahwa pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap besarnya pendapatan asli desa yang artinya apabila aparatur desa memiliki profesionalisme dalam pengelolaan aset desa maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain pengelolaan aset, peran kinerja manajerial pemerintah desa dalam rangka peningkatan asli desa juga tidak kalah penting. Peran kinerja manajerial pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan sehingga dapat melayani, mengayomi, serta menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memiliki kepekaan, baik terhadap pandangan maupun aspirasi masyarakat.

Indikator kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam mengelola organisasi, kemampuan memperoleh dukungan lingkungan, kemampuan pelaksanaan tugas, dan kemampuan kepemimpinan. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa memerlukan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pemerintah desa, aparatur pemerintah desa dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan desa yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya kemampuan manajerial pemerintah desa yang memadai, maka pelaksanaan pembangunan desa akan dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan secara terarah dan berdaya guna sehingga hasilnya akan

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kinerja manajerial pemerintah desa dapat digambarkan melalui kerangka kerja manajemen pemerintahan.

Atas dasar hal-hal tersebut maka perlu adanya penelitian agar Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan aset desa serta kinerja manajerial pemerintah desa dapat dilakukan secara optimal untuk dapat menunjang peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Puspayanthi & Prayudi, 2017) dan (Dewi et al., 2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada penambahan variabel independen, menggunakan metode kuantitatif, serta pada objek penelitiannya yaitu dilakukan di pemerintah desa Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue adalah sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Aceh, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Sinabang. Kabupaten ini berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudra Hindia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 10 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 138 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Daftar kecamatan dan Desa di Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Simeulue Timur	17
2.	Simeulue Cut	8
3.	SimeulueTengah	16
4.	Simeulue Barat	14
5.	Teupah Tengah	12
6.	Teupah Selatan	19
7.	Teupah Barat	18
8.	Salang	16
9.	Alafan	8
10.	Teluk Dalam	10
Jumlah		138

Rata-rata desa di Kabupaten Simeulue memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dan buruh. Komoditi unggulan dari Kabupaten Simeulue adalah tanaman padi, sawit, pinang, pala, coklat dan lain sebagainya. Keberadaan potensi di kabupaten Simeulue memberikn dampak baik dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten Simeulue maupun penyerapan tenaga kerja dan sektor lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila pemerintah Simeulue berhasil mengelola dan mengembangkan potensi desa maka hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Namun, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat disebagian wilayah yang berada di Provinsi Aceh dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif rendah. Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relative rendah atau dibawah angka 80 per tahun 2020-2022. Salah satunya adalah Kabupaten Simeulue, yang

memiliki IPM paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Provinsi Acehtahun 2020-2022.

No.	Wilayah	IPM		
		2020	2021	2022
1.	Simeulue	66.03	66.41	69.98
2.	Aceh Singkil	68.94	69.22	71.14
3.	Aceh Selatan	67.12	67.44	71.14
4.	Aceh Tenggara	69.37	69.44	72.93
5.	Aceh Timur	67.63	67.83	70.73
6.	Aceh Tengah	73.24	73.37	76.45
7.	Aceh Barat	71.38	71.67	74.62
8.	Aceh Besar	73.56	73.58	75.98
9	Pidie	70.63	70.70	72.95
10.	Bireuen	72.28	72.33	74.56
11.	Aceh Utara	69.33	69.46	72.50
12.	Aceh Barat Daya	66.75	66.99	70.47
13.	Gayo Lues	67.22	67.56	70.82
14.	Aceh Tamiang	69.24	69.48	73.02
15.	Nagan Raya	69.18	69.31	72.15
16.	Aceh Jaya	69.75	69.84	72.44
17.	Bener Meriah	72.98	73.27	76.06
18.	Pidie Jaya	73.20	73.60	76.04
19.	Banda Aceh	85.41	85.71	88.32
20.	Sabang	75.78	76.11	78.70
21.	Langsa	77.17	77.44	80.50
22.	Lhokseumawe	77.31	77.57	80.26
23.	Subulussalam	64.93	65.27	69.66
24.	Provinsi Aceh	71.99	72.18	74.7

Berdasarkan data tersebut maka perlu kiranya penelitian mengenai optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap pendapatan asli desa yang akan fokus dilaksanakan di Kabupaten Simeulue. Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya

alam oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa serta sejauh mana perubahan peningkatan pendapatan desa karena pengaruh optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap infrastruktur masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)?
2. Apakah pengelolaan aset desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)?
3. Apakah peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

3. Untuk mengetahui pengaruh peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Keuntungan teoritis
 - a. Sebagai cara untuk mengembangkan pengetahuan baru bagi peneliti.

Selain itu sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung penelitian agar dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan mengenai kondisi nyata di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang berguna untuk kegiatan akademik bagi peneliti itu sendiri dan untuk fakultas.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi pengetahuan yang diperoleh berkaitan dengan pembangunan perdesaan pada khususnya tentang Pendapatan Asli Desa.